

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam kaitannya dengan *open dumping* limbah B3 tanpa izin, ada di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 60. Setiap orang dilarang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, dan Pasal 104 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap orang yang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah). Selain itu menyangkut pula masalah kesehatan lingkungan yang harus diperhatikan juga, dan studi amdal dari PT. Starlight Garment. Pada kasus ini terdakwa dikenakan keringanan penahanan dan denda yaitu 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
2. Putusan yang telah diputus dalam kasus perkara pencemaran lingkungan hidup dengan melakukan *open dumping* limbah hanya memutus seseorang bukan korporasinya, dengan terdakwa Cao Kefeng bin Cao Yio Li selaku *Factory Manager* dari PT. Starlight Garment, dalam Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/Pt.Smg sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana; Setiap orang, dalam hal ini pelakunya adalah terdakwa Cao Kefeng bin Cao Yio Li. Yang kedua adalah melakukan *dumping* limbah berupa limbah *fly ash* dan *bottom ash* membuang limbah ke media lingkungan hidup tanah kosong di belakang perusahaan. Dan yang ketiga adalah tanpa ijin, dalam hal ini terdakwa melakukan pembuangan limbah tanpa ada perijinan yang legal.

5.2 Saran

1. Seharusnya pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam kaitannya dengan dumping limbah B3 tanpa izin yang sudah ada dapat diberlakukan secara efektif. Sanksi harus diberikan secara maksimal sehingga menimbulkan efek jera kepada pelakunya. Selain itu harus ada pengawasan dan control yang lebih baik dari pihak yang berwenang dalam ini. Dan bila perlu harus ada sanksi yang menjangkau kepada korporasi.
2. Perlu adanya pemahaman bagi masyarakat dan para penegak hukum bahwa tidak semua kasus tindak pidana harus diproses dalam persidangan, melainkan dibutuhkan alternatif lain yang melibatkan pelaku, korban, masyarakat dan penegak hukum yang berwenang untuk menyelesaikan perkara tindak pidana khususnya tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dengan melakukan open dumping limbah.

